



PUTUSAN
No.221/Pid/B /2014/PN-Pgp.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZHRIZAL als RIZAL bin ARSANI**
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/31 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso IV No. 146 RT/RW 01/02
Kelurahan Gabek, Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik dengan tahanan sejak tanggal 21 September 2014 s/d 10 Oktober 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d 19 November 2014.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 09 Desember 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 24 Desember 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Desember 2014, nomor : 221/Pen.Pid/2014/PN.Pgp, sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 22 Pebruari 2015.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :221/Pen.Pid.B/2014/PN-Pgp, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis dalam perkara tersebut, tanggal Nomor : 221/Pen.Pid/2014/PN-Pgp, tentang penetapan Hari Sidang perkara ini.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.

Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat berupa BAP para saksi dan BAP Terdakwa di Penyidikan serta Bukti Surat berupa Visum Et Repertum atas diri korban.

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman.



Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-15/PKPN/Epp.2/11/2014, tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ZAHRIZAL ALS RIZAL BIN ARSANI bersama-sama dengan DESI (DPO /50/IX/2014/RESKRIM tanggal 20 September 2014) dan kurang lebih 6 (enam) orang teman sdr. DESI yang tidak Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24: 00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2014 bertempat dirumah makan salero minang di Jln. Jenderal Sudirman RT.01 RW 01 Kel. Gabek KEC. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Berawal pada haridan waktu tersebut diatas saksi EDDUWAR ALS ED BIN AN'ALI (selanjutnya disebut saksi FUL) mendengar keributan dari depan rumah milik saksi ED mendengar keributan tersebut lalu saksi ED keluar menuju depan rumah makan selanjutnya saksi FUL menyusul saksi ED untuk menuju ke depan rumah makan ternyata ada sdr DESI (DPO) dan 1 (satu) orang teman sdr DESI (DPO) yang mana pada waktu sdr. DESI (DPO) ada meminta nasi bungkus secara paksa dengan nada suara agak keras kepada sdr SUPRIYADI ALS SUP BIN AMRIL (selanjutnya ditulis saksi SUP) mendebgar hal tersebut saksi ED berkata “ kalau mau minta itu baik-baik” mendengar hal tersebut sdr DESI (DPO) merasa kesal dan mengatakan kepada saksi ED “ awas kamu ya, besok kami datang lagi, kalau mau lapor, kami tidak takut dengan polisi” kemudian sdr. DESI (DPO) dan temanya pergi meninggalkan rumah makan salero minang milik saksi ED.
- Bahwa merasa tidak terima dengan kata-kata saksi ED sekitar sepuluh menit kemudian datanglah Terdakwa sdr. DESI (DPO) dan kurang lebih 6 (enam) orang teman sdr. DESI (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk menemui saksi ED saki FUL dan saksi SUP pada saat itu sdr. DESI (DPO) mengatakan “ tidak usah garang-garang” (tidak usah marah-marah)’ kemudian sdr. DESI (DPO) langsung memecahkan etalase tempat lauk dan nasi rumah makan Salero Minang lalu sdr. DESI (DPO) dan 6 (enam) orang temannya memukul saksi ED berkali-kali ke bagian kepala, leher, dada dan tangan denga menggunakan tangan serta mengigigt telinga sebealh kiri saksi ED sedangkan terdakwa dengan kayu balok langsung memukul bagian tubuh saksi ED sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian kepala saksi ED sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah itu datanglah pihak kepolisian di rumah Makan Salero Minang milik saksi ED untuk mengamankan Terdakwa sdr.DESI (DPO) dan teman-temannya sdr DESI (DPO) dan 6 (enam) orang temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Reprtum Nomor : 86/MR-VIS/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Gustiarini dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan;
 - Hematome/lika memar ukuran lebih kurang 3x3 cm di puncak kepala, lika robek ukuran lebih kurang 2 cm pada telinga kiri, jejas kemerahan



ukuran kurang lebih 1x1 pada pelipis kiri, lika lecet ukuran lebih kurang 0,5 cm pada jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ED merasakan sakit pada bagian kepala, telanga, pelipis kiri dan jari telunjuk kiri;

-----**Perbuatan Terdakwa ZAHRIZAL ALS RIZAL BIN ARSANI sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ZAHRIZAL ALS RIZAL BIN ARSANI pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24: 00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2014 bertempat dirumah makan salero minang di Jln. Jenderal Sudirman RT.01 RW 01 Kel. Gabek KEC. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Berawal pada hari dan waktu tersebut diatas saksi EDDUWAR ALS ED BIN AN'ALI (selanjutnya disebut saksi FUL) mendengar keributan dari depan rumah milik saksi ED mendengar keributan tersebut lalu saksi ED keluar menuju depan rumah makan selanjutnya saksi FUL menyusul saksi ED untuk menuju ke depan rumah makan ternyata ada sdr DESI (DPO) dan 1 (satu) orang teman sdr DESI (DPO) yang mana pada waktu sdr. DESI (DPO) ada meminta nasi bungkus secara paksa dengan nada suara agak keras kepada sdr SUPRIYADI ALS SUP BIN AMRIL (selanjutnya ditulis saksi SUP) mendebgar hal tersebut saksi ED berkata " kalau mau minta itu baik-baik" mendengar hal tersebut sdr DESI (DPO) merasa kesal dan mengatakan kepada saksi ED " awas kamu ya, besok kami datang lagi, kalau mau lapor, kami tidak takut dengan polisi" kemudian sdr. DESI (DPO) dan temanya pergi meninggalkan rumah makan salero minang milik saksi ED.
- Bahwa merasa tidak terima dengan kata-kata saksi ED sekitar sepuluh menit kemudian datanglah Terdakwa sdr. DESI (DPO) dan kurang lebih 6 (enam) orang teman sdr. DESI (DPO) yang tidak terdakwa kenal untuk menemui saksi ED saki FUL dan saksi SUP pada saat itu sdr. DESI (DPO) mengatakan " tidak usah garang-garang" (tidak usah marah-marah) kemudian sdr. DESI (DPO) langsung memecahkan etalase tempat lauk dan nasi rumah makan Salero Minang lalu sdr. DESI (DPO) dan 6 (enam) orang temannya memukul saksi ED berkali-kali ke bagian kepala, leher, dada dan tangan dengan menggunakan tangan serta mengigigt telinga sebealh kiri saksi ED sedangkan terdakwa dengan kayu balok langsung memukul bagian tubuh saksi ED sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian kepala saksi ED sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah itu datanglah pihak kepolisian di rumah Makan Salero Minang milik saksi ED untuk mengamankan Terdakwa sdr. DESI (DPO) dan teman-temannya sdr DESI (DPO) dan 6 (enam) orang temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Reprtum Nomor : 86/MR-VIS/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Gustiarini dokter pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan;
 - Hematome/lika memar ukuran lebih kurang 3x3 cm di puncak kepala, lika robek ukuran lebih kurang 2 cm pada telinga kiri, jejas kemerahan ukuran kurang lebih 1x1 pada pelipis kiri, lika lecet ukuran lebih kurang 0,5 cm pada jari telunjuk tangan kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ED merasakan sakit pada bagian kepala, telanga, pelipis kiri dan jari telunjuk kirli.



-----Perbuatan Terdakwa ZHRIZAL ALS RIZAL BIN ARSANI sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. EDDUWAR als ED bin NA'ALI, disumpah :

- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah ikut serta dalam pengrusakan dan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24 : 00 wib di Rumah Makan Salero Minang di Jalan Kenderal Sudirman RT/RW 02/02 Kel. Gabek Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24 : 00 wib di Rumah Makan Salero Minang di Jalan Kenderal Sudirman RT/RW 02/02 Kelurahan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang awal penyebab terjadi penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ada meminta makan dan datang ke Rumah Makan milik saksi yaitu Rumah Makan Salero Minang akan tetapi Terdakwa marah-marah meminta makan tersebut setelah dikatakan anak buah saksi kalau mau minta bilang sama bos dan membuat Terdakwa marah dan pergi.
- Bahwa kemudian berselang 30 menit datang Terdakwa dan beberapa orang yang melakukan pengrusakan ke dalam Rumah Makan milik saksi, memecahkan etalase dan beberapa teman Terdakwa memukul saksi dan adik saksi saksi SYAIFUL dengan menggunakan balok kayu yang diambil di luar rumah makan
- Bahwa saksi mengalami luka dikepala ada beberapa jahitan, bagian telinga, tangan.
- Bahwa saksi berobat di Rumah Sakit Bakti Timah menghabiskan biaya lebih dari Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa ada bantuan dari keluarga Terdakwa untuk biaya berobat sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang diberikan 1 (satu) minggu setelah kejadian.
- Bahwa saksi pada saat itu ada melawan.
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepala 1 kali dengan balok dan pada tangan 1 kali dengan balok juga.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa pada saat ditangkap pihak Terdakwa ada mengganti sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa ada keluarga Terdakwa mendampingi saksi tapi bertemu secara langsung dengan Terdakwa semenjak kejadian tersebut belum pernah.
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kepadanya barang bukti gambar-gambar benda yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berupa : 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang 1,5 meter, pecahan kaca, 2 (dua) buah batu pecahan semen, 1 (satu) lembar baju warna hitam yang ada tulisan B-BASIC de crop.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SYAIFUL HENDRA als FUL bin NA'ALI, disumpah :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24 : 00 wib di Rumah Makan Salero Minang di Jalan Kender Sudirman RT/RW 02/02 Kelurahan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa saksi awalnya berada dibelakang dan tiba-tiba terdengar kakak saksi bertengkar didepan, dan saksidengar ada yang berteriak-teriak didepan, lalu saksi ke depan tapi saksi melihat mereka telah pergi.
- Bahwa kemudian setelah 30 menit datang orang sebanyak 8 (delapan) orang dan langsung memecahkan etalase.
- Bahwa saksi terlibat perkelahian karena mereka main keroyokan, saksi melihat Terdakwa memukul kepala saksi Edduar (kakak saksi) pakai balok sementara saksi dipegang oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga mengigit telinga saksi.
- Bahwa Terdakwa juga memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan, kemudian leher dan telinga saksi juga digigit terakhir Terdakwa pukul kepala saksi dengan balok kayu.
- Bahwa ada perdamaian dengan Terdakwa, tapi saksi tidak ikut pada saat itu.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan setelah kepadanya diperlihatkan barang bukti gambar yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berupa : 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang 1,5 meter, pecahan kaca, 2 (dua) buah batu pecahan semen, 1 (satu) lembar baju warna hitam yang ada tulisan B-BASIC de crop

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. SUPRIYADI als SUP bin AMRI, disumpah :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Edduard.



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24 : 00 wib di Rumah Makan Salero Minang di Jalan Kenderal Sudirman RT/RW 02/02, Kelurahan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sekira pukul 23 : 45 wib ada seseorang laki-laki yang tidak saksikenal datang ke Rumah Makan tempat saksibekerja dan langsung meminta nasi ayam kepada saksi dan saksi mengatakan kepada laki-laki tersebut “ minta aja sama bosnya langsung, tu ada bosnya di dalam “ dan tidak lama kemudian datang saksi EDDUWAR dari dalam Rumah makan tersebut dan laki-laki tersebut langsung mengatakan kepada saksi EDDUWAR “hei ikak bos e ok? Minta lauk untuk panto “dan dijawab bos “ yang sopanlah kalo minta itu” dan dijawab Terdakwa “ kenapa , idak senang okv”vkarena Terdakwa dengan nada kasar bos mengatakan “ tidak senang lah kalo mintanya dengan kasar seperti itu, namun laki-laki tersebut langsung pergi.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Tedakwa kembali datang dengan teman-temannya, salah satu dari mereka memecahkan etalase menyebabkan kaca etalase pecah dan sebagian dari mereka langsung memukul saksi EDDUWAR dan saksi SYAIFUL, Terdakwa memukul saksi EDDUWAR ke arah dada dengan menggunakan tangan kearah kepala dengan menggunakan kayu balok.
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memukul kepala korban 1 (satu) kali menggunakan balok.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah makan tersebut berjarak sekira 3 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian polisi baru datang tidak ada yang melapor kebetulan polisi patroli lewat dan pada waktu itu rekan-rekan Terdakwa sudah kabur melarikan diri.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan diantara mereka tapi selama saksi bekerja di rumah makan milik korban Terdakwa sering datang meminta lauk dan biasanya saya kasih dengan seizin korban.
- Bahwa saksi membenarkan setelah kepadanya diperlihatkan barang bukti gambar yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berupa : 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang 1,5 meter, pecahan kaca, 2 (dua) buah batu pecahan semen, 1 (satu) lembar baju warna hitam yang ada tulisan B-BASIC de crop.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi EDDUWAR;



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24 : 00 wib di Rumah Makan Salero Minang di Jalan Kenderal Sudirman RT/RW 02/02 Kelurahan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa dan teman Terdakwa ada datang meminta lauk ke Rumah Makan Salero Minang.
- Bahwa karena tidak dikasih Terdakwa pergi dan kemudian datang saksi DESI dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal pergi terlebih dahulu ke rumah makan Salero Minang.
- Bahwa Terdakwa menyusul ke Rumah Makan Salero Minang dengan sepeda motor dan kemudian Terdakwa melihat saksi DESI memecahkan etase yang ada di rumah makan tersebut dan Terdakwa pada saat itu masih berada diluar, Terdakwa melihat saksi DESI sudah berantem dengan korban saksi Edduard dan Terdakwa juga ikut memukul korban.
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan kayu balok.
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa dapatkan di luar rumah makan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukannya satu kali pukul dengan tangan , menggunakan balok arah kepala 1 (satu) kali dan menggunakan tangan arah badan 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa sering meminta lauk ke rumah makan tersebut.
- Bahwa Terdakwa saja yang tertangkap yang lain sudah pada bubar tinggal Terdakwa saja karena Terdakwa sedang mabok.
- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa ada perdamaian dengan korban melalui orang tua Terdakwa.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diperhatikan Bukti Surat berupa BAP para saksi dan Terdakwa di Penyidikan, isi selengkapnya BAP tersebut termuat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beberapa para saksi dan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diperhatikan Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 86/MR-VIS/X/2004, tanggal 02 Oktober 2014 terhadap diri korban, yang Kesimpulan Hasil Pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada korban didapatkan memar pada puncak kepala, robek pada pelipis kiri, dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah batu pecahan semen, dan 1 (lembar) baju warna hitam yang ada tulisan B-BASIC de Crop.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis supaya :



1. Menyatakan terdakwa Zahrizal als Rizal bin Arsani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terangtarangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Zahrizal als Rizal bin Arsani dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 2 (dua) buah batu pecahan semen

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (lembar) baju warna hitam yang ada tulisan B-BASIC de Crop

Dikembalikan kepada saksi EDDWAR ED als ED bin ARSANI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan Pembelaannya secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman atas perbuatannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maupun segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, oleh karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dapat diambil alih untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam Putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat berupa BAP Pemeriksaan para saksi dan Terdakwa di Penyidikan, dan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum terhadap tubuh korban, serta dihubungkan juga dengan Barang Bukti yang ada, maka dapatlah diperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24 : 00 wib di Rumah Makan Salero Minang di Jalan Kenderal Sudirman RT/RW 02/02 Kelurahan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa dan teman Terdakwa ada datang meminta lauk ke Rumah Makan Salero Minang.



- Bahwa benar karena tidak dikasih Terdakwa pergi dan kemudian datang saksi DESI dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal pergi terlebih dahulu ke rumah makan Salero Minang.
- Bahwa benar Terdakwa menyusul ke Rumah Makan Salero Minang dengan sepeda motor dan kemudian Terdakwa melihat saksi DESI memecahkan etase yang ada di rumah makan tersebut dan Terdakwa pada saat itu masih berada diluar, Terdakwa lihat saksi DESI sudah berantem dengan korban dan Terdakwa juga ikut memukul korban.
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban saksi Edduard menggunakan tangan dan kayu balok.
- Bahwa benar kayu tersebut Terdakwa dapatkan di luar rumah makan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan balok ke arah kepala saksi Edduard 1 (satu) kali dan menggunakan tangan ke arah badan saksi Edduard 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Terdakwa sering meminta lauk ke rumah makan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa saja yang tertangkap yang lain sudah pada bubar tinggal Terdakwa saja karena Terdakwa sedang mabok.
- Bahwa benar ada perdamaian dengan korban melalui orang tua Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternative, maka Dakwaan yang demikian telah memberikan kewenangan bagi Majelis untuk membuktikan salah satu pasal dari Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa.

2.Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1.Barang Siapa.

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan



kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **ZAHRIZAL als RIZAL bin ARSANI**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa tindak pidana tersebut sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan unsure ini bersifat alternative apa bila salah satu telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan / dimuka umum adalah bahwa tempat perbuatan itu dilakukan adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum atau suatu tempat yang siapa saja bisa mendatangi tempat tersebut atau pelaku tidak perlu sembunyi-sembunyi dalam melakukan perbuatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa “ melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam hal ini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan teman Terdakwa ada datang meminta lauk ke rumah makan Salero Minang dengan marah-marah, dan karena tidak dikasih Terdakwa pergi dan kemudian datang saksi DESI dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal pergi terlebih dahulu ke rumah makan Salero Minang, kemudian Terdakwa menyusul ke rumah makan Salero Minang dengan sepeda motor dan kemudian Terdakwa melihat saksi DESI memecahkan etase yang ada di rumah makan tersebut dan Terdakwa pada saat itu masih berada diluar, Terdakwa lihat saksi DESI sudah berantem dengan korban saksi Edduard dan Terdakwa juga ikut memukul korban, dimana Terdakwa memukul korban saksi Edduard menggunakan tangan dan kayu balok yang Terdakwa dapatkan di luar rumah makan tersebut, dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan balok ke arah kepala saksi Edduard 1 (satu) kali dan menggunakan tangan ke arah badan saksi Edduard 1 (satu) kali. *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi*

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan **telah terbukti secara sah**



dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam pasal **170 ayat 1 KUHP**, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** “

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus pula Terdakwa **dinyatakan bersalah**, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa **dapat dijatuhi hukuman atau pidana**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa maupun dari perbuatannya, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban trauma.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Pihak Terdakwa telah membiayai sebahagian pengobatan korban
- Korban di persidangan telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan keseluruhan tersebut di atas, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan ini, maka ada alasan yang cukup untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, serta telah pula dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZHRIZAL als RIZAL bin ARSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** ” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ZHRIZAL als RIZAL bin ARSANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter
 - 2 (dua) buah batu pecahan semen
 - Pecahan kaca
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam yang ada tulisan B-BASIC de Crop
 - Dikembalikan kepada saksi Edduwar Als Ed Bin Na’ali**
6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari **Selasa** tanggal: **06 Januari 2015** oleh kami : **MARSAL TARIGAN,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **MAJU PURBA, SH.** dan **ROYKE. H. INKIRIWANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Januari 2015** di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **YULIA ROZA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh **YUNITA DWI YANTI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.MAJU PURBA, SH.

MARSAL TARIGAN,SH.MH

2.ROYKE. H. INKIRIWANG,SH

Panitera Pengganti

YULIA ROZA, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)